

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DARI HASIL PEMBALAKAN HUTAN
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MHD. SHOWI ALHUDRI NASUTION
NPM: 1306200483**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DARI HASIL PEMBALAKAN HUTAN (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Oleh:

MHD. SHOWI ALHUDRI NASUTION
NPM : 1306200483

Pembalakan hutan sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan hutan, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan hutan serta untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberantasan tindak pidana pembalakan hutan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan hutan adalah kebutuhan kayu itu sendiri, baik untuk rehabilitasi maupun untuk kebutuhan sendiri serta kurangnya lapangan kerja, sementara untuk memperoleh hasil hutan berupa kayu sangat mudah sehingga mendorong masyarakat untuk melakukannya dan harga pasaran yang tinggi. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan hutan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu selain sanksi pidana juga dapat dikenakan administrasi dan sanksi denda. Hambatan dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberantasan tindak pidana pembalakan hutan adalah kurangnya personil dalam melakukan pemantauan ke lapangan dan juga dalam penangkapan pelaku pembalakan hutan dan juga kurangnya biaya administrasi dan juga transportasi di samping fasilitas-fasilitas lainnya. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan memberantas atau mencegah pembalakan hutan adalah dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan pengontrolan kepada perusahaan atau badan hukum yang diberikan serta meningkatkan pegawai serta Polisi Kehutanan untuk lebih disiplin dan jujur dalam menjalankan pengawasan dan pengontrolan. Masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian bila melihat adanya gejala-gejala tidak baik yang dapat menjurus kepada atau ke arah terjadinya kriminalitas seperti pembalakan hutan agar dapat secara cepat mencegah terjadinya kejahatan ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembalakan Hutan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Hasil Pembalakan Hutan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak, Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Nur alamsyah, SH.M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin, SH.M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.
7. Terima kasih buat sahabat istimewa ku Hendri Husin Dasopang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan kawan-kawan karibku Amin Sahrin Batubara, Sutan Nst, Rapsan Daulay, Heriadi, Khoirul Anwar, Juang Rambe, Sutan Raja Harahap, Rustam Ependi Pohan,, M. Ridwan, terima kasih yang sebesar-besarnya karena tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2017
Penulis

MHD. SHOWI ALHUDRI NASUTION

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penegakan Hukum.....	9
B. Pelaku Tindak Pidana	13
C. Pembalakan Hutan	19
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Hutan.....	29
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Hutan.....	39

C. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pembalakan Hutan	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan dalam memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Kenyataannya akhir-akhir ini masalah pencurian atau penebangan hutan secara *illegal* terus meningkat. Masalah pencurian atau penebangan hutan secara *illegal* ini merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang, sementara pemikiran manusia itu sendiri selalu mengarah kepada perkembangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya. Tindak pidana terhadap pencurian atau penebangan hutan secara *illegal* merupakan salah satu dari jenis delik kejahatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Termasuk, perbuatan pembalakan hutan dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun melampaui batas/target yang diberikan instansi/pejabat kehutanan.

Bentuk tindakan penebangan secara liar di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara

yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya, di dalam pemberian Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan 200 hektar, ternyata melakukan penebangan di luar blok tebangan yang telah ditentukan. Kelebihan kayu tebangan sebagaimana yang telah ditentukan adalah tindakan pembalakan hutan yang patut dikenakan tuntutan hukum.

2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk. Contoh, izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata dilakukan tidak di dalam lokasi dimaksud.¹

Kedua bentuk tindakan pembalakan hutan sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan subjek hukum. “Di dalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahului dengan adanya niat diikuti dengan tindakan pelaku secara nyata”.²²

Berbagai kasus pembalakan hutan di dalam kawasan hutan, unsur kesengajaan merupakan rangkaian kesatuan tindakan untuk menyelesaikan suatu tujuan. Akan tetapi, berdasarkan suatu pertimbangan hukum dan fakta yang diperoleh bahwa tersangka pelaku melakukan tindak pidana karena adanya faktor tekanan atau pengaruh kuat dari pihak lain sebagai otak pelaku tindak pidana atau yang biasa disebut cukong kayu yang memiliki modal besar untuk melakukan penebangan kayu. Karena itu, unsur pemberatan pidana wajar dikenakan bagi cukong kayu yang menyuruh melakukan tindak pidana kejahatan pembalakan hutan di kawasan hutan.

¹ Alam Setia Zain. 2004. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17.

² Mohammad Anwar. 2002. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, halaman 24.

Kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan penyalahgunaan tata batas pengelolaan kawasan oleh perusahaan pemegang izin, perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan reboisasi atas pemanfaatan hutan. Peningkatan kejahatan di bidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Diperlukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi dan kelestarian hutan karena hutan yang merupakan amanah, hubungan manusia dengan hutan tidak bisa dilepaskan terutama untuk generasi mendatang. Pengelola, pemelihara, pemanfaatan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri.

Pembalakan hutan sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.³

Penyalahgunaan kewajiban-kewajiban perusahaan pemegang HPH di dalam memanfaatkan sumber daya hutan apabila tidak ditanggulangi dapat menimbulkan kerusakan hutan lebih parah dan kerugian negara di sektor kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dari Hasil Pembalakan Hutan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

³ Rahmi Hidayati D. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Jakarta: Wana Aksara, halaman 1.

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan hutan ?
- b. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan hutan ?
- c. Apa hambatan dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberantasan tindak pidana pembalakan hutan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis.

Manfaat penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana kehutanan terhadap pelaku pembalakan hutan, selain itu penelitian ini juga diharapkan sedapat mungkin bisa turut memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan di Indonesia.

- b. Secara praktis.

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam usahanya mengambil atau menerapkan beberapa upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan, sehingga dengan demikian diharapkan aparat penegak hukum dapat melakukan usaha antisipasi, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat merupakan masukan bagi beberapa pihak yang turut secara langsung terkait dengan penanggulangan dari tindak pidana kehutanan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan hutan.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan hutan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberantasan tindak pembalakan hutan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan hutan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan yaitu

Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang, bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan.
 - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah pengumpulan bahan-bahan melalui kepustakaan, yakni berupa buku-buku, journal, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam skripsi ini. Penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Jalan SM. Raja Km. 10,6 Medan.

4. Analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti peneliti bertitik tolak pada proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam

pola dengan memilih pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data untuk memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴
2. Pembalakan hutan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
3. Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah lokasi tempat dilakukan penelitian untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari pembalakan hutan.

⁴ Djawara, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum DI Indonesia", melalui <http://www.kompasiana.com>. diakses Minggu, 05 Pebruari 2017, Pukul 09.00 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan,

larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok hukum pidana terletak pada:

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.
- b. Syarat-syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu.
- c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.⁶

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi

⁵ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 4.

⁶ *Ibid*, halaman 5

tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁷

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang

⁷ *Ibid.* halaman 6.

- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁸ Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit,

⁸ Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

⁹ P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

¹⁰ *Ibid*, halaman 183.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang hukum
2. Perbuatan yang dapat dihukum
3. Perbuatan pidana
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).¹¹

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹²

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁴

¹¹ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

¹² *Ibid*, halaman 9.

¹³ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

¹⁴ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.¹⁵ M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.¹⁶

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.¹⁷

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan

¹⁵Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 57.

¹⁶M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

¹⁷Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 104.

yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”

¹⁸ Frans Maramis, *Op.Cit*, halaman 60.

itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiil* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana *materiil*, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁹

C. Pembalakan Hutan.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *Megadiversiti Countri*.

Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna, yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Kenyataannya akibat semakin meningkat laju penebangan hutan telah memperpanjang daftar jenis-

¹⁹ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 69.

jinis flora dan fauna yang masuk dalam kategori terancam kepunahan (*endangered species*).²⁰

Indonesia telah menyisihkan 19 juta Ha atau 13 persen dari total hutan alam dalam suatu jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi. Indonesia juga telah menetapkan 40 Taman Nasional yang tersebar di seluruh tanah air, yang sengaja diperuntukan bagi kepentingan pelestarian ekosistem yang merupakan warisan dunia (*World heritage*). Namun kenyataannya, kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat penebangan liar (*Illegal logging*).

Menurut Rahmi Hidayat bahwa kegiatan *illegal logging* adalah “suatu kejahatan lingkungan yang merupakan suatu tindakan pembalakan hutan atau penebangan hutan secara liar”.²¹

Dilihat dari sisi wilayah yang dirambah, praktek *illegal logging* dari waktu ke waktu terus meningkat. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke hutan lindung dan taman nasional”.²²

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi *Illegal logging*. Hutan-hutan produksi sudah tidak mampu lagi memasok bahan baku. Situasi ini tidak hanya di pacu oleh reaksi terhadap krisis ekonomi dan politik, namun lebih merupakan akselerasi dari kegiatan *Illegal* terhadap sumber daya hutan dan praktek KKN.

²⁰ Rahmi Hidayati D, *Op.Cit*, halaman 1

²¹ *Ibid*, halaman 2.

²² *Ibid*, halaman 2.

Pemerintah Daerah juga tidak banyak membantu, apalagi dengan dicanangkannya otonomi daerah, Pemda berlomba-lomba memperbesar PAD (Pendapatan Asli Daerah). Untuk menopang PAD ini dilakukan dengan menguras sumber daya hutan sekitarnya. Sehingga pola eksploitatif menjadi pilihan, hanya berbeda bentuk dan skala pengelolaannya.

Ada beberapa faktor penyebab/pendorong pembalakan hutan, yaitu:

1. Belum tersedianya mekanisme penyediaan kayu untuk konsumsi langsung dalam negeri dengan harga terjangkau masyarakat.
2. Kebutuhan kayu untuk konsumsi langsung di dalam negeri yang demikian besar merupakan suatu fakta yang harus dipenuhi, karena hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok.
3. Produksi kayu bulat resmi jauh lebih kecil daripada keperluan industri kayu resmi yang berorientasi ekspor.
4. Keadaan sosial ekonomi dan motivasi yang dapat membangkitkan masyarakat setempat untuk berperan aktif menjaga dan mengamankan *Illegal logging* belum tercipta.
5. Masalah terjadinya ketidakjelasan dan duplikasi hak “kepemilikan” hutan antara Hak Adat dan Hak Negara.²³

Masa 1970-an, persoalan belum cukup menonjol. Waktu itu, kondisi sumber daya hutan kita masih sangat berlimpah, walaupun kita tahu bahwa kegiatan pembalakan hutan secara sembunyi-sembunyi sudah mulai dilakukan. Bentuk-bentuk pembalakan hutan pada saat itu adalah kegiatan para pengusaha berupa penebangan di bekas areal (cuci mangkok), dan penebangan liar di luar jatah tebang yang di tentukan pemerintah kepada pengusaha tiap tahun (*over cutting*).

Walaupun kurangnya data yang dimiliki tentang kedua kegiatan ini, namun dengan melihat tingkat kerusakan sumber daya hutan yang sangat parah sejak awal 1980-an, menunjukkan bahwa kegiatan pembalakan hutan seolah legal

²³ *Ibid*, halaman 11.

dan tertutup, serta dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang dalam pengusahaan hutan, memang banyak terjadi.

Tahun 1980-an, saat proses industrialisasi kehutanan sedang digalakkan pemerintah, sekian banyak industri kehutanan berdiri dengan segala kemudahan yang diberikan pemerintah. Sejak pemerintah mengizinkan ekspor kayu gelondongan pada tahun 1985, kerusakan hutan akibat *Illegal logging* terus meningkat.

Ternyata, perusahaan-perusahaan HPH (Hak Pengusaha Hutan) yang memasok kayu secara legal tidak cukup mampu menyediakan permintaan yang terus meningkat. Kesenjangan ini mengakibatkan pembalakan hutan dalam bentuk dan skala yang lebih besar, yang berlangsung hingga saat ini.²⁴

Lima tahun terakhir, kebutuhan bahan baku untuk industri kayu semakin meningkat, sementara kayu semakin sulit diperoleh. Ijin-ijin HPH skala kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak pernah mencukupi kebutuhan kayu nasional.

Penebangan hutan untuk industri (*industrial logging*) yang tidak terkontrol selama puluhan tahun telah menyebabkan terjadinya *deforestasi* dan *degradasi* hutan tropis dalam skala massif. Kecepatan penyusutan hutan alam antara Tahun 1998 dan 2004 adalah sebesar 1,6 juta hektar pertahun, dan saat ini telah melampaui 2,4 juta hektar per tahun, salah satu angka tertinggi di dunia.²⁵

Kegiatan pembalakan hutan ini bukan hanya melibatkan oknum masyarakat bahkan tidak jarang pengusaha pemegang HPH pun turut terlibat. Kegiatan *illegal logging* tersebut mengakibatkan merosotnya debit air, juga terjadinya erosi dan tanah longsor di beberapa tempat beberapa tahun belakang ini.

²⁴ *Ibid*, halaman 19

²⁵ *Ibid*, halaman 23

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Menurut Zainal Abidin Farid disebutkan bahwa:

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Pidana Lingkungan, Hukum Fiskal. Harus dibedakan antara pembagian tersebut dengan bagian umum dan bagian khusus KUH Pidana, yaitu Buku I dinamakan bagian umum, dan Buku II dan III disebut bagian khusus.²⁶

Produk perundang-undangan nasional yang digolongkan dalam bentuk hukum pidana khusus yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan hutan yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan: Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.

²⁶ A. Zainal Abidin Farid. 2005. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18-19

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
5. 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Membahas tentang pertanggung jawaban pidana tidak terlepas dari siapa/subjek hukum yang akan bertanggung jawab dalam suatu perbuatan pidana. Menurut sistem KUH Pidana Indonesia, yang dapat menjadi subyek hukum pidana adalah *natuurlijke persoon*, atau manusia. Hal ini dapat dilihat dalam tiap-tiap Pasal KUH Pidana, Buku II dan Buku III. Namun dalam Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh

dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Melihat ketentuan pasal di atas maka pelaku tindak pidana di bidang kehutanan khususnya tindak pidana penebangan hasil hutan secara illegal (*illegal logging*), pertanggung jawaban pidananya dapat dibebankan kepada:

1. Badan hukum atau Badan usaha
2. Pengurusnya
3. Secara bersama-sama (badan hukum + pengurus).²⁷

Menurut penjelasan Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang termasuk Badan hukum dan/atau badan hukum usaha, antara lain : Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi, dan sejenisnya.

Merumuskan suatu tindak pidana bertujuan untuk merumuskan apakah suatu perbuatan itu memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana. Apabila unsur tindak pidana sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, berarti telah terjadi tindak pidana. Bagaimana pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang (pelaku delik).

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana maksudnya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana apakah dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak.

Orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi “tiada hukuman tanpa

²⁷ Rahmi Hidayati D., *Op.Cit*, halaman 29

kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) asas tersebut oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Kaitannya dengan pertanggung jawaban badan hukum (*koorporasi*) maka untuk menentukan siapa-siapa yang dianggap bertanggung jawab diantara pengurus yang harus menerima pertanggung jawaban badan hukum (*koorporasi*) maka harus ditelusuri dari segi ijinnya dan pembagian tugas pekerjaan maupun jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum tersebut. Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal di atas yang mencantumkan unsur sengaja didasarkan asas kesalahan. Dalam kenyataannya bahwa untuk menentukan kesalahan pada badan hukum (*koorporasi*) tidak mudah sehingga dimungkinkan adanya penyimpangan asas kesalahan dengan menggunakan ajaran *strict liability* atau *vicourius liability* yakni dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanya dugaan saja (*foresight*) ataupun pengetahuan (*knowledge*)

dari pelaku (terdakwa) maka sudah cukup menuntut pertanggung jawaban pidana terhadapnya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah mengatur mengenai sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kehutanan. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi yang termaktub dalam Pasal 78-80 UU No. 41 Tahun 1999.

Pasal 78 ayat (13) menyatakan “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH adalah berupa sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi.

Kegiatan pembalakan hutan (*illegal logging*) adalah suatu kejahatan lingkungan yang merupakan suatu tindakan pembalakan hutan atau penebangan hutan secara liar. Dilihat dari sisi wilayah yang dirambah, praktek *illegal logging* dari waktu ke waktu terus meningkat. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke hutan lindung dan taman nasional.²⁸

Penebangan hutan yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi *illegal logging*. Hutan-hutan produksi sudah tidak mampu lagi memasok bahan baku. Situasi ini tidak hanya di pacu oleh reaksi terhadap

²⁸*Ibid.*, halaman 3.

krisis ekonomi dan politik, namun lebih merupakan akselerasi dari kegiatan *illegal* terhadap sumber daya hutan dan praktek KKN.

Pemerintah Daerah juga tidak banyak membantu, apalagi dengan dicanangkanya otonomi daerah, Pemda berlomba-lomba memperbesar PAD (Pendapatan Asli Daerah). Untuk menopang PAD ini dilakukan dengan menguras sumber daya hutan sekitarnya. Sehingga pola eksploitatif menjadi pilihan, hanya berbeda bentuk dan skala pengelolaannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Hutan

Menurut penjelasan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa modus yang dilakukan oleh korporasi terkait dengan pelanggaran di sektor kehutanan antara lain:²⁹

1. Pelepasan kawasan hutan (*land clearing*) tanpa ijin pelepasan kawasan.
2. Memanipulasi data Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
3. Hak Guna Usaha (HGU) diberikan tanpa pemeriksaan mendalam
4. Memecah perusahaan untuk mendapatkan izin lokasi melebihi batas maksimum.
5. Status dan peruntukan berbeda dengan aktifitas lapangan.
6. Memanfaatkan masyarakat membuka kawasan hutan untuk membuka kebun sawit.
7. Batas-batas alam tidak dipatuhi dengan membuat satu Hak Guna Usaha (HGU).
8. Perusahaan memberikan fasilitas kepada institusi penegak hukum.
9. Beroperasi melebihi luas Hak Guna Usaha (HGU) atau tanpa Hak Guna Usaha (HGU).
10. Pejabat sebagai pemilik saham

Menurut hasil wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa “modus operandi

²⁹ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

kejahatan pembalakan hutan di Propinsi Sumatera Utara dilakukan secara perorangan/individu dan juga dilakukan secara berkelompok. Baik secara perorangan maupun secara berkelompok, kedua-duanya diperuntukkan untuk kebutuhan sendiri dan juga diperjual belikan”.³⁰

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *Megadiversiti Countri*.

Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna, yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Kenyataannya akibat semakin meningkat laju penebangan hutan telah memperpanjang daftar jenis-jenis flora dan fauna yang masuk dalam kategori terancam kepunahan (*endangered species*). Indonesia telah menyisihkan 19 juta Ha atau 13 persen dari total hutan alam dalam suatu jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi. Indonesia juga telah menetapkan 40 Taman Nasional yang tersebar di seluruh tanah air, yang sengaja diperuntukkan bagi kepentingan pelestarian ekosistem yang merupakan warisan dunia (*World heritage*). Namun kenyataannya, kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat pembalakan hutan.³¹

Pembalakan hutan dari waktu ke waktu terus meningkat. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke hutan lindung dan taman nasional.

Pembalakan hutan yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi pembalakan hutan. Hutan-hutan produksi sudah tidak mampu lagi memasok bahan baku. Situasi ini tidak hanya di pacu oleh reaksi terhadap krisis ekonomi dan politik, namun lebih merupakan akselerasi dari kegiatan *Illegal* terhadap sumber daya hutan dan praktek KKN.³²

³⁰ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

³¹ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

³² Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

Pemerintah Daerah juga tidak banyak membantu, apalagi dengan dicanangkannya otonomi daerah, Pemda berlomba-lomba memperbesar PAD (Pendapatan Asli Daerah). Untuk menopang PAD ini dilakukan dengan menguras sumber daya hutan sekitarnya. Sehingga pola eksploitatif menjadi pilihan, hanya berbeda bentuk dan skala pengelolaannya.

Ada beberapa faktor penyebab/pendorong pembalakan hutan, yaitu:

1. Faktor akan kebutuhan kayu itu sendiri, baik untuk rehabilitasi NAD maupun untuk kebutuhan sendiri.
2. Kurangnya lapangan kerja, sementara untuk memperoleh hasil hutan berupa kayu sangat mudah sehingga mendorong masyarakat untuk melakukannya.
3. Harga pasaran yang tinggi.³³

Praktek pembalakan hutan dan penyelundupan kayu yang terjadi di hampir semua kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi, lindung maupun konservasi terbukti secara gradual telah menyebabkan berkurangnya kawasan hutan secara signifikan. Berkurangnya kawasan hutan tersebut berdampak pada termarginalisasinya sebagian fungsi hutan yang meliputi fungsi ekonomi, ekologi maupun sosial.

Menurut wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa sedikitnya terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek pembalakan hutan yaitu :

1. Aspek teknis
2. Adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
3. Pengaruh otonomi daerah
4. *Illegalitas* kayu dan keabsahan dokumen
5. Kemampuan para cukong atau pemilik modal
6. Harga kayu hasil tebangan liar lebih murah.³⁴

³³ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

Aspek teknis dalam sistem pengusahaan hutan yang tidak dilakukan secara prosedural peraturan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi terjadinya praktek pembalakan hutan. Praktek pembalakan hutan yang terjadi di lapangan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari titik awal (hilir) hingga ke titik akhir (hulu). Hal tersebut dimulai dari penyalahgunaan izin, seperti penebangan di luar areal IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau izin pemanfaatan hutan lainnya yang sah. Realita ini mendorong terjadinya praktek pembalakan hutan dan penyelundupan kayu. Sementara di sisi lain lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan daerah telah meningkatkan intensitas praktek pembalakan hutan. Selain itu inkonsistensinya penegakan hukum terhadap para pelaku pembalakan hutan yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan, penyimpanan atau proses industri berdampak tetap merajalelanya praktek pembalakan hutan dan penyelundupan kayu. Tidak berfungsi optimalnya aspek teknis pelaksanaan pemanfaatan kayu hutan berakibat terus berjalannya praktek pembalakan hutan yang semakin terang-terangan dalam aktivitasnya.

Faktor di atas secara langsung maupun tidak langsung sangat terkait dengan masih maraknya perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktek pembalakan hutan sebagai suatu kegiatan ekonomi dengan margin keuntungan yang besar, sehingga mempunyai kemampuan menyuap oknum pejabat dan aparat terkait lainnya guna melancarkan praktek pembalakan hutan tersebut. Melalui mekanisme KKN ini dengan mudah rantai hukum, perundangan, birokrasi pemerintahan dan pranata adat dapat ditembus. Bahkan dalam beberapa kasus

praktek pembalakan hutan sering muncul sebagai implikasi adanya kebijakan di tingkat lokal (daerah) yang kurang tepat karena disusupi oleh nuansa KKN sehingga hanya menguntungkan satu pihak.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan kehutanan kepada daerah. Kondisi ini di sebagian daerah justru kontra produktif yang tercermin dari proses pengelolaan hutan yang cenderung menyimpang dari asas pengelolaan hutan lestari. Hal ini didasari oleh orientasi pemerintah daerah yang hanya berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, kepala daerah yang memiliki otorita pemberian izin pemanfaatan sumber daya hutan memberikan izin tanpa mempertimbangkan faktor kesinambungan. Salah satu contoh yang ada di daerah adalah pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau penerbitan izin HPHH. “Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah ini berdampak pada tumpang tindih izin dalam suatu kawasan hutan”.³⁵

Kondisi di atas diperburuk dengan aspek legalitas kayu. Legalitas dan keabsahan dokumen kayu merupakan syarat mutlak dari proses penjualan kayu. Sementara dalam praktek penyelundupan kayu hasil pembalakan hutan semua legalitas dan dokumen keabsahan disiapkan secara lengkap dengan dokumen seolah-olah legal. Hal ini biasanya terjadi pada pengangkutan kayu hasil pembalakan hutan dalam jumlah partai besar, khususnya kayu dari Indonesia yang akan dikirimkan (diselundupkan) ke negara Singapura, Malaysia. Praktek

³⁵ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

penyelundupan kayu ini sering diistilahkan dengan sebutan *log laundering* atau pencucian kayu bulat *illegal*. Pola pencucian kayu bulat *illegal* ini hanya dapat dilakukan oleh jaringan pembalakan hutan internasional yang terorganisir.³⁶ Sementara itu untuk keabsahan dokumen kayu di negara tujuan tidak terlalu dipermasalahan, bahkan terkesan dipermudah. Hal ini disebabkan anggapan bahwa persoalan kayu legal atau *illegal* merupakan persoalan dari negara asal kayu, bukan negara penerima kayu.

Berbagai kondisi di atas dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para cukong atau pemilik modal. Kemampuan menggerakkan dan memberi modal kepada masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan untuk melakukan penebangan secara *illegal* merupakan keahlian para cukong atau pemilik modal. Kemiskinan masyarakat akibat tidak ada alternatif pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan berdampak pada tergiurnya masyarakat untuk terlibat dalam praktek pembalakan hutan.

Pada akhirnya faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap praktek pembalakan hutan adalah harga kayu hasil tebangan liar yang jauh lebih murah dibanding kayu legal. Harga kayu dari hasil praktek pembalakan hutan dibandingkan dengan harga kayu legal lebih murah. Hal ini disebabkan hasil kayu dari praktek pembalakan hutan tidak membayar kewajiban pajak yang diberikan kepada negara.³⁷

³⁶ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

Dekade 1970-an, persoalan masalah hutan belum cukup menonjol. Waktu itu, kondisi sumber daya hutan masih sangat berlimpah, walaupun diketahui bahwa kegiatan pembalakan hutan sudah mulai dilakukan. Bentuk-bentuk pembalakan hutan pada saat itu adalah kegiatan para pengusaha berupa penebangan di bekas areal dan pembalakan hutan di luar jatah tebang yang di tentukan pemerintah kepada pengusaha tiap tahun (*over cutting*).

Walaupun kurangnya data yang dimiliki tentang kedua kegiatan ini, namun dengan melihat tingkat kerusakan sumber daya hutan yang sangat parah sejak awal 1980-an, menunjukkan bahwa kegiatan pembalakan hutan seolah legal dan tertutup, serta dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang dalam pengusahaan hutan, memang banyak terjadi.

Proses industrialisasi kehutanan sedang digalakkan pemerintah, sekian banyak industri kehutanan berdiri dengan segala kemudahan yang diberikan pemerintah. Sejak pemerintah mengizinkan ekspor kayu gelondongan pada tahun 1985, kerusakan hutan akibat pembalakan hutan terus meningkat.

Ternyata, perusahaan-perusahaan HPH (Hak Pengusaha Hutan) yang memasok kayu secara legal tidak cukup mampu menyediakan permintaan yang terus meningkat. Kesenjangan ini mengakibatkan pembalakan hutan dalam bentuk dan skala yang lebih besar, yang berlangsung hingga saat ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 ditambah kekisruhan politik yang melahirkan kondisi pemerintah yang tidak stabil membuat kondisi hutan kita semakin parah. Pada tahun 1997 *World Resources Institute* memperkirakan Indonesia sudah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%, sebagian hutan hasil produksi berada dalam kondisi rusak. Data Kementerian Kehutanan (2006) memperlihatkan bahwa kebutuhan kayu bulat tahun 2005 adalah 58,24 m³, sementara kemampuan produksi kayu rata-rata secara legal hanya 25,36 m³. Dalam hal ini terjadi kesenjangan produksi (*supply*) dengan kebutuhan (*deman*) sekitar 32,36 m³.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

Kebutuhan bahan baku untuk industri kayu semakin meningkat, sementara kayu semakin sulit diperoleh. Ijin-ijin HPH skala kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak pernah mencukupi kebutuhan kayu nasional.

Pembalakan hutan yang tidak terkontrol selama puluhan tahun telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan tropis dalam skala massif. Kecepatan penyusutan hutan alam antara Tahun 2000 dan 2005 adalah sebesar 1,6 juta hektar per Tahun, dan saat ini telah melampaui 2,4 juta hektar per tahun, salah satu angka tertinggi di dunia.³⁹

Kegiatan pembalakan hutan ini bukan hanya melibatkan oknum masyarakat bahkan tidak jarang pengusaha pemegang HPH pun turut terlibat. Kegiatan pembalakan hutan tersebut mengakibatkan merosotnya debit air, juga terjadinya erosi dan tanah longsor di beberapa tempat beberapa tahun belakang ini.

Menurut Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, disebutkan bahwa :

Pihak kepolisian belum bisa memberikan suatu kesimpulan untuk mengatakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara sebagai tempat yang paling tinggi praktek kejahatan pembalakan hutannya, karena selama ini hampir semua kecamatan di Propinsi Sumatera Utara sama-sama tinggi tingkat kejahatan pembalakan hutan, namun ada Kabupaten yang menjadi sorotan khusus seperti Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Langkat.⁴⁰

Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, inventasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pemanfaatan hutan yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa yang akan datang. Pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi, kecilnya kawasan hutan primer dan luasnya hutan yang rusak disamping adanya ketimpangan sosial ekonomi baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan permukaan bumi, keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi yang meliputi 11% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia, dan 16% spesies burung. Sebagian besar dari spesies ini berada di dalam hutan-hutan Indonesia. Saat ini, tutupan hutan Indonesia sekitar 98 juta hektar, dan paling sedikit setengahnya diyakini sudah mengalami degradasi akibat kegiatan manusia. Tingkat deforestasi makin meningkat, Indonesia kehilangan sekitar 1 juta hektar hutan setiap tahun pada tahun 1980-an, dan sekitar 1,7 juta hektar per-tahun pada tahun 1990-an. Sejak tahun 1996, deforestasi tampaknya malah meningkat lagi sampai sekitar 2 juta hektar pertahun. Dampak langsung dari penebangan terhadap hutan yang sangat jelas adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah pengaruh yang besar terhadap kelangsungan/keberadaan hutan daratan rendah di masa depan. Penebangan sangat memperlambat pertunasan.⁴¹

Sesungguhnya hutan berfungsi mengatur tata air, memelihara kesuburan tanah, mencegah banjir serta erosi. Hutan juga menjaga keseimbangan iklim dan mengatur ekosistem. Pembalakan hutan menyebabkan hutan menjadi gundul,

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

sehingga tanah menjadi terbuka dan tidak ada daerah resapan air sehingga jika terjadi hujan yang lebat, aliran permukaan meningkat yang menyebabkan erosi. Dengan terjadinya hujan, maka hal ini mengakibatkan bahan organik dan unsur hara tanah ikut hanyut yang berakibat menurunkan kesuburan tanah. Erosi ini meningkatkan sedimentasi di sungai-sungai.

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang mempunyai nilai besar, khususnya bagi bangsa Indonesia. Peran dan fungsinya tidak hanya bagi bangsa ini, juga sebagai 'paru-paru' dunia. Jika kerusakan hutan semakin parah, akan rusaklah 'paru-paru' dunia. Dengan demikian memperbincangkan nasib hutan di Indonesia tidak bisa lepas dari nasib umat manusia di dunia.

Pembalakan hutan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air, bahkan rusaknya beberapa sungai utama. Hal ini yang cukup mengkhawatirkan adalah merosotnya sumber air tanah untuk PDAM, sehingga kita harus berpikir tentang sumber-sumber air lainnya dari kawasan hutan. Masalahnya bila hutan gundul dan sungai telah kering, maka mustahil kebutuhan air bisa dipenuhi dengan 'air aqua dan sungai gallon'.

Berubahnya iklim mikro lokal, mengakibatkan suhu di suatu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Di suatu daerah hujan yang turun terus menerus mengakibatkan banjir, sedangkan di daerah lain karena musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan air sungai kering, sawah kering, selain kurangnya kebutuhan air untuk persediaan air minum juga untuk PLTA. Dengan demikian pemerintah harus memikirkan kemungkinan lain untuk menggantikan tenaga air untuk PLTA dengan gas.

Kondisi menyusutnya hutan-hutan Indonesia mengancam habitat satwa dan flora yang dilindungi. Sekitar 2.600 ekor gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*) terancam kehilangan habitat akibat menyempitnya kawasan hutan di pulau Sumatera.

Kerugian akibat pembalakan hutan memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Dalam masalah ekonomi, bukan hanya kerugian finansial, akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa datang (*opportunity cost*). Pendapatan masyarakat khususnya penebang sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana. Demikian pula kesempatan bagi masyarakat setempat menjadi kecil yang juga berakibat pada proses marginalisasi.⁴²

Masalah pembalakan hutan akhir-akhir ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai konsep. Salah satu konsep pencegahan dan pengendalian kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dan perundang-undangan dengan sanksi berupa pidana. Namun usaha tersebut masih sering dipersoalkan.

Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti-sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “suatu problema sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.⁴³

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Hutan

Perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan

⁴² Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 149.

eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia misalnya banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam baik disektor pertambangan maupun disektor non pertambangan. Banyak sekali hutan-hutan beralih fungsi menjadi perkebunan.

Tabel 1

**Tindak Pidana Pembalakan Hutan Tahun 2016
Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

No	Proses	Jumlah
1	Penyelidikan	14 Kasus
2	Penyidikan	10 Kasus
3	Sidang	4 Kasus
4	Vonis/Putusan	2 Kasus
	Jumlah	30 Kasus

Sumber : Poldasu Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tindak pidana pembalakan hutan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak ada satupun kasus yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembalakan hutan.

Contoh kasus yang diduga terjadi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembalakan hutan adalah kasus Adelin Lis (Direksi PT. KNDI), tetapi oleh Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung dalam putusanya tidak menyatakan bahwa terdakwa Adelin Lis diduga atau patut diduga telah melakukan tindakan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui kegiatan *money laundering*. Putusan ini tentunya dilandasi oleh sistem pembuktian yang dianut di Indonesia dengan dasar dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya yakni pembalakan hutan yang dimulai dari penyidikan dan tuntutan tindak pidana

predicate crimes, sehingga hal yang terpenting adalah terbuktinya tindak pidana asal bukan sudah terdapat bukti permulaan yang cukup. Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam kasus Adelin Lis berkesimpulan, dakwaan jaksa tidak terbukti. Hakim hanya menganggap terdakwa tidak menaati aturan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI). Perbuatan itu disebut bukan perbuatan pidana (delik), hanya melanggar izin atau hukum administrasi. Karena itu, majelis hakim membebaskannya dari semua tuntutan pidana, baik korupsi maupun *illegal logging*.

Secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yangn membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah.

Melihat pola pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan pelaku pembalakan hutan yangn sangat sistematis tersebut maka dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari pembalakan hutan sangat besar. Melihat kondisi tersebut maka dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan pembalakan hutan yang

dilakukan oleh suatu korporasi harus melalui berbagai pendekatan (*multi door*) sehingga disamping dapat menghukum pelaku dapat pula dilakukan penyitaan dan perampasan aset-aset hasil pembalakan hutan tersebut. Secara harfiah pendekatan *multi door* adalah:

1. Mengupayakan penggunaan berbagai undang-undang yang paling mungkin digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dan perkembangan fakta yang ditemukan di lapangan;
2. Sedapat mungkin menjadikan korporasi sebagai tersangka/terdakwa selain pelaku fisik.
3. Menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain tindak pidana asal (misalnya korupsi, perpajakan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan perkebunan) agar dapat mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*) dari aset-aset yang berada didalam maupun di luar negeri;
4. Memanfaatkan ketentuan yang mengatur kerusakan lingkungan hidup dan tindak pidana korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal tersebut bertujuan agar Pasal 119 UU PPLH yang memungkinkan pidana tambahan, antara lain berupa perampasan keuntungan, perbaikan akibat tindak pidana, dapat digunakan.
5. Dalam rangka mengoptimalkan mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*), mendorong pemanfaatan pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik oleh penyidik dan penuntut umum.⁴⁴

Berdasarkan hal di atas terlihat, bahwa adanya harapan untuk memberantas pembalakan hutan dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya tindak pidana pencucian uang serta menjadikan pihak korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Melalui pendekatan *multi door* tersebut penegak hukum diberikan peta jalan (*road map*) penegakan hukum yang simultan, terstruktur dan efektif dengan memaksimalkan seluruh potensi peraturan perundang-undangan yang ada untuk menangani pembalakan hutan, sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penyidikan dan penuntutannya.

⁴⁴ Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang”, melalui <http://www.e-jurnal.com/>, diakses Rabu 22 Pebruari 2017 Pukul 21.00 Wib.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan pendekatan multi door adalah membuat jera para pelaku tindak pidana khususnya pelaku yang menjadi otak dari suatu kejahatan yang terorganisir, sehingga mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya, Mendorong pertanggungjawaban yang lebih komprehensif termasuk pertanggungjawaban korporasi, pengembalian kerugian negara dan pemulihan lingkungan sehingga menimbulkan efek jera, memudahkan proses kejasama internasional khususnya dalam pengejaran aset, tersangka dan kerja sama pidana lainnya serta memaksimalkan proses pengembalian kerugian negara termasuk dari sektor pajak.

Prakteknya walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ekplotasi besar-besaran di sektor kehutanan khususnya pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki permodalan yang sangat kuat.⁴⁵

Menurut Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bahwa model penegakan hukum yang saat ini dilakukan di Poldasu, masih terlihat kepada penghukuman kepada pelaku daripada kepada asset dari hasil tindak pidana di sektor kehutanan yang berhasil dikumpulkan. Kondisi tersebut kurang efektif karena asset hasil kejahatan masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kehatan di sektor kehutanan untuk tetap beraktifitas

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

karena aset yang dimiliki tetap mampu menghidupi kegiatan, untuk itu selain penegakan hukum kepada pelaku, perampasan aset hasil dari tindak pidana harus dapat di putus sehingga tidak mampu lagi menghidupi aktifitasnya.⁴⁶

Korporasi-korporasi pelaku kejahatan sangat memahami bahwa aset mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka juga berlomba-lomba untuk mengamankan aset yang telah dimiliki agar tidak dapat disita oleh penegak hukum manakala terjadi penuntutan atas korporasinya. Dalam kondisi yang demikian tersebut terjadi usaha untuk membersihkan uang hasil tindak pidana agar terlihat bersih dan legal. Menghadapi situasi seperti ini maka dibutuhkan aturan hukum yang dapat dijadikan pijakan oleh penegak hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana di sektor kehutanan. Aturan hukum tersebut adalah adanya undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam makalah ini terdapat 2 (dua) hal yang dapat didiskusikan yaitu korporasi sebagai pelaku kejahatan dan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pendukung perampasan harta perolehan hasil kejahatan oleh korporasi.

Penyebab utama kasus pembalakan hutan adalah aktor intelektualnya selama ini terlalu kuat untuk ditembus hukum. Kekebalan pelaku pembalakan hutan terhadap hukum dikarenakan keterkaitan dengan institusi pemerintah dan oknum pejabat sipil maupun militer yang membeking sehingga pelaku sangat sulit untuk dijangkau atau disentuh hukum. Penyelesaian kasus pembalakan hutan di pengadilan selama ini hanya berakhir dengan penyitaan dan pelelangan kayu hasil

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

tangkapan. Tidak sedikit yang bebas karena disebabkan tidak cukup bukti keterlibatan.⁴⁷

Kegagalan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang kehutanan ini memberikan pelajaran untuk mencari sisi lain yang dapat dijadikan celah untuk menjerat pelaku utamanya. Pendekatan lain adalah dengan pengusutan dari sisi keuangan atau mengejar hasil kejahatan.

Tindakan represif Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan perkara pembalakan hutan di Sumatera Utara saat ini dapat dikatakan merupakan momentum penting bagi polisi dan aparat hukum lainnya untuk menunjukkan bukti keseriusannya dalam menindak para pelaku pembalakan hutan sehingga pembalakan hutan benar-benar dapat di atasi. Saatnya penggunaan hukum pencucian uang untuk proses penyelidikan dan penyidikan perkara pembalakan hutan dilakukan sebab polisi telah mengantongi informasi dan data, barang bukti (kayu) yang ditemukan, serta adanya pelaku yang telah tertangkap. Dalam proses hukum ini, Polri diharapkan dapat bekerjasama dengan PPATK guna menyelidiki transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan antar tersangka, serta aset-aset tersangka yang terlibat dalam kasus pembalakan hutan. Ini penting dilakukan agar para tersangka dalam kasus ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedikitnya ada tiga undang-undang dalam lingkup kehutanan dan lingkungan hidup yang sering digunakan oleh aparat hukum dalam penanganan tindak pidana kehutanan yakni:

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya ALam Hayati dan Ekosistemnya.

Hanya saja ketiga undang-undang ini belum sanggup untuk menjamah para pelaku intelektual kejahatan kehutanan. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang paling banyak terjerat adalah para pelaku lapangan seperti buruh tebang dan buruh angkut (masyarakat), dan pemilik jasa transportasi yang membawa dan atau memindahkan kayu hasil tebangan liar dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka ini memang (terbukti) menduduki kawasan hutan, menebang, membawa, menguasai, memiliki, dan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah.

Permasalahan utama gagalnya penegakan hukum kasus pembalakan hutan adalah aktor intelektualnya selama ini terlalu kuat untuk ditembus hukum. Kekebalan pelaku pembalakan hutan terhadap hukum dikarenakan keterkaitannya dengan institusi pemerintah dan oknum pejabat sipil maupun militer yang membeking sehingga pelaku sangat sulit untuk disentuh hukum. Penyelesaian kasus-kasus pembalakan hutan di pengadilan yang selama ini terdengar umumnya hanya berakhir dengan penyitaan dan pelelangan hasil kayu tangkapan. Tidak sedikit yang berakhir dengan putusan bebas karena kurangnya bukti keterlibatan.

Kegagalan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang kehutanan ini memberikan pelajaran untuk mencari sisi lain yang dapat dijadikan celah untuk menjerat pelaku utamanya. Pendekatan lain adalah pengusutan dari sisi keuangan atau mengejar harta hasil kejahatan (*follow the money*). Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memasukan sektor kehutanan ke dalamnya. Artinya, kejahatan di sektor kehutanan memiliki resiko terjadinya pencucian uang sama halnya dengan kejahatan korupsi, perdagangan senjata, narkoba, dan terorisme. Aparat hukum pun dapat menjerat pelaku kejahatan kehutanan termasuk pembalakan hutan dengan sanksi pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan instrumen hukum yang tersedia untuk mengejar harta hasil kejahatan, termasuk harta hasil pembalakan hutan. Transaksi bisnis pembalakan hutan melalui bank yang dilakukan oleh pelaku pembalakan hutan akan dijadikan fokus penyelidikan.

Pemerintah telah menunjukkan komitmentanya untuk memberantas kejahatan di bidang kehutanan khususnya pembalakan hutan dengan memasukan jenis kejahatan ini sebagai kejahatan asal (*pridicate offence*) dari tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah berharap dengan instrumen hukum yang baru ini aktor intelektual pembalakan hutan dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang di samping tentunya dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana di bidang kehutanan.

Pelaku tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan pembalakan hutan dapat dijatuhi sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari saksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.⁴⁸

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela

⁴⁸ Bismar. "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>. diakses Rabu 22 Pebruari 2017 Pukul 21.00 Wib.

(*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁴⁹

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁵⁰

Terhadap pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵¹ Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁵²

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁵³

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁵⁴

⁵¹Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

⁵² *Ibid.* halaman 12

⁵³ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 22.

⁵⁴ *Ibid.* halaman 22-23.

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁵⁵

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak

⁵⁵ *Ibid.* halaman 23.

dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.⁵⁶

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.⁵⁷

Mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi

⁵⁶ Bismar. *Op.Cit.* halaman 2.

⁵⁷ *Ibid.*

masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁸

Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus (tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*)).

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana pada doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan penyimpangan dari asas kesalahan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.

⁵⁸ *Ibid*

Pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan hutan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penggunaan upaya hukum masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan penegakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan Penal

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan istilah “*Penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (melalui perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana dari sudut kebijakan maka penggunaan penal seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, selektif dan limitatif.

Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus digunakan dalam setiap produk legislatif.

“Herbert L. Packer mengungkapkan “bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/ menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (*prime threatener*)”.⁵⁹

Penanggulangan atau penyembuhan lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan yang bersifat individual/ personal (simptomatis), tidak bersifat fungsional/struktural (kausatif).

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan dan melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat yaitu rehabilitasi, reformasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial dan lain sebagainya. Pendekatan humanistik individual dengan sedemikian rupa memang sepatutnya dilakukan, namun perlu di catat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat/ kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

2. Peranan Jagawana (Penyidik PNS Kehutanan)

Kelestarian dan fungsi hutan adalah salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat, maka perlindungan untuk mencapai tujuan tersebut pada hakekatnya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya yang berkepentingan

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman.150.

langsung dengan hutan. Oleh karena itu masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang). Sedangkan pada butir 4 Pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Perbedaanya ialah penyidik itu sendiri dari Polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sedangkan penyidik itu hanya terdiri dari Polisi negara saja.

Pasal 1 ayat (6) KUHAP ditentukan dua macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Kementerian yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan

terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik pegawai negeri sipil merupakan penyidik delik-delik yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*).⁶⁰ Pejabat yang diberi wewenang penyidik oleh perundang-undangan tersebut seperti :Pejabat Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan lan-lain.

KUHAP tidak memberi rincian kewenangan penyidikan apa yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil tersebut. Hanya disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ketentuan kehutanan mengatur kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang kehutanan yang di atur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang kehutanan di atur dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yang meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan, hutan dan hasil hutan.

⁶⁰ Andi Hamzah. 2003. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arhika Media Cipta, halaman 93

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan, dan hasil hutan.
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- d. Memeriksa penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan huta, dan hasil hutan
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- g. Membuat dan menanda tangani berita acara
- h. Menghentikan pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

3. Kebijakan Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan kebijakan pidana, tetapi dapat juga dengan menggunakan kebijakan di luar pidana (non-penal).

Kebijakan non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli serta pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab yaitu aparaturnegara, termasuk pihak yang terkait langsung dalam keadaan sosial tersebut yakni masyarakat.

Tujuan dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang dianggap telah keluar dari lingkaran hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh berupa pencegahan terhadap perilaku sosial yang menyimpang.

Salah satu tindakan non penal yang dilakukan aparaturnya penegak hukum adalah melakukan operasi bersama team terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Dinas Kehutanan, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya yang memergoki mobil colt mitsubishi yang memuat kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHH, dan menangkap pemilik kayu tersebut.⁶¹

Bertolak dari uraian tersebut di atas (kebijakan penal dan Non-penal), maka kebijakan kriminal seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana pidana maupun dengan sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum maupun dengan pembinaan masyarakat.

Upaya penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan antara lain : faktor kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan dan lain sebagainya yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan dari aparat terkait tentang kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Salah satu cara tersebut adalah mengangkut hasil hutan harus dilengkapi dengan SKSHH dan atau memberi keterangan yang sesuai dengan dokumen, perbaikan perekonomian negara, peningkatan terhadap pendidikan agama dan lain-lain. Namun disamping itu bertolak dari adanya pembinaan/ penyembuhan masyarakat patut pula kiranya dikembangkan kebijakan sistem pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Dalam sistem pemidanaan yang struktural/fungsional, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan *fragmentair* pada pelaku kejahatan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib

pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana yang menyangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH (misalnya : membayar denda).

Penanggulangan pembalakan hutan di Propinsi Sumatera Utara tentunya mengalami berbagai kendala. Adapun kendalanya adalah “kurangnya personil dalam melakukan pemantauan ke lapangan dan juga dalam penangkapan pelaku pembalakan hutan, dan juga kurangnya biaya administrasi dan juga transportasi di samping fasilitas-fasilitas lainnya”.⁶²

Terjadinya tindak pidana pembalakan hutan di Propinsi Sumatera Utara tentunya membawa akibat atau dampak dalam kehidupan. Dampak atau akibat itu ada yang bersifat positif dan juga berdampak negatif.

Akibat dari segi positif, bahwa kebutuhan akan kayu dapat dipenuhi baik untuk pembangunan maupun untuk kebutuhan lainnya, disamping itu juga masyarakat memiliki sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat dari segi negatifnya, bahwa dengan tingginya penebangan liar (pembalakan hutan) maka akan merusak lingkungan hidup, akan mengakibatkan banjir, dan membunuh ekosistem yang ada di hutan.⁶³

Seperti diketahui bahwa tindak pidana pembalakan hutan di Propinsi Sumatera Utara terus meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis

⁶² Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib

⁶³ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib

dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyebutkan bahwa “tingkat kejahatan pembalakan hutan di Propinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pengukuran sebagai bahan perbandingan atau persentasenya”.⁶⁴

Terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).1
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib

- penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
 - (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
 - (10)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
 - (11)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
 - (12)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf ml, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 - (13)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
 - (14)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
 - (15)Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Menurut wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bahwa:

Untuk melakukan penyelesaian tindak pidana pembalakan hutan di Propinsi Sumatera Utara maka Dinas Kehutanan dibantu dengan Tim Polri melakukan secara persuasif, melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti tegas pelaku kejahatan pembalakan hutan baik berupa hukuman pidana

(penjara), denda dan juga administratif, kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan sebagai anggota Tim tersebut.⁶⁵

Kementerian Kehutanan memprediksi kasus pembalakan hutan akan meningkat. Karena itu, pemerintah perlu sejak dini meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan dengan berbagai cara. Pengalaman terlebih dahulu menunjukkan, meskipun berbagai operasi pemberantasan pembalakan hutan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, namun tidak berhasil menumpas praktik pembalakan hutan itu.

Dinas Kehutanan sebagai instansi yang terkait langsung dengan masalah kehutanan telah melaksanakan beberapa tindakan dalam mengatasi pembalakan hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Tindakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan di samping pembinaan dan pencegahan yang disebutkan di atas juga memberikan imbauan dan pengawasan kepada panglong-panglong untuk tidak membeli kayu dari masyarakat yang tidak memiliki izin sah dan juga pengawasan terhadap penjualan gergaji rantai (*Chain Saw*) sebagai alat yang digunakan untuk menebang pohon.⁶⁶

Selain mengarahkan banyak pihak terkait pemerintah juga sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai operasi penumpasan pembalakan hutan, kerja sama dengan pihak-pihak terkait, kampanye dan sebagainya. Belum lama ini sejumlah aktivitas lingkungan menggalang kerjasama kampanye anti perusakan hutan.

Masyarakat Indonesia sudah saatnya ikut serta dalam memberantas pembalakan hutan dan berbagai perusakan hutan. Menurutny kerusakan hutan terjadi kerana sistem politik yang korup dan sarat KKN, sehingga proses penegakan hukum yang menjadi lemah. Secara hukum dan fakta,

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib

pemerintah mempunyai kekuatan penuh, sehingga sudah semestinya mampu menghentikan pembalakan hutan yang telah merugikan negara hingga lebih dari Rp. 30 triliun pertahun.⁶⁷

Masalah struktural kehutanan yang dihadapi saat ini begitu kompleks. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling mempengaruhi satu dengan lain. Reformasi kehutanan hanya dapat tercapai bila masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara simultan dan menyeluruh untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.

Tingkat kerusakan yang demikian parah dan kompleksitas masalah yang dihadapi memang tidak banyak yang masih dapat dilakukan. Salah satu aksi yang dilakukan adalah moratorium penebangan hutan dan menyelamatkan hutan-hutan alam yang tersisa. Moratorium (jeda) penebangan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktivitas penebangan kayu skala besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa yang diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.

Sidang CGI (*Consultative Group for Indonesia*) ke-9 tanggal 1-2 Februari 2005 di Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan 8 komitmen dalam bidang kehutanan, sebagai berikut:

1. Moratorium konversi hutan alam.
2. Penutupan industri sarat utang.
3. Penghentian penebangan hutan secara liar atau *pembalakan hutan*.
4. Restrukturisasi industri olah kayu.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib

5. Restrukturisasi nilai sumberdaya hutan.
6. Pengaitan program reforestasi dengan kapasitas industri.
7. Desentralisasi urusan kehutanan nasional.
8. Penyusunan program kehutanan nasional.

Penyusunan *action plan* pada bulan November 2005, komitmen ini ditambah menjadi:

- a. Penanggulangan kebakaran hutan
- b. Penataan kembali hak-hak tenurial.
- c. Melakukan inventarisasi sumberdaya hutan.
- d. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan.

Ke-12 langkah tersebut diyakini dapat membawa perubahan mendasar dalam kehutanan menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih berkelanjutan (lestari). Untuk melaksanakan seluruh komitmen tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk *Inter Departmental Committee on Forestry* (IDCF) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 tahun 2006 pada tanggal 7 Juni 2006, sebuah badan yang akan mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh komitmen pemerintah di bidang kehutanan tersebut.

Krisis kehutanan seperti saat ini, moratorium logging pengelolaan skala besar dapat menjadi langkah awal bagi dilaksanakannya reformasi pengelolaan sumberdaya. Langkah-langkah moratorium dapat dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk menghentikan *pembalakan hutan* yang merusak sambil memajukan usaha-usaha pengelolaan hutan yang lestari.

Perubahan sejati pengelolaan hutan ke arah berkelanjutan hanya dapat terlaksana bila keseluruhan masalah di atas diselesaikan sekaligus. Penyelesaian masalah-masalah tersebut di atas hanya dimungkinkan dengan moratorium pembalakan kayu dilaksanakan terlebih dahulu. Moratorium logging harus dilaksanakan sampai seterusnya sebuah frame-work (kerangka kerja) bagi pelaksanaan komitmen reformasi di atas.

C. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pembalakan Hutan

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan paradigma berfikir para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan pembalakan hutan dimana selain pelakunya dijerat dengan pidana tindak pidana asal, diterapkan pula undang-undang lain yang memungkinkan misalnya jika terdapat tindakan pencucian uang maka dituntut pula dengan tindak pidana pencucian uang atau dalam operasionalnya terdapat manipulasi pajak maka dapat pula dilakukan penuntutan melalui undang-undang perpajakan.

Prakteknya di dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil pembalakan hutan yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala. Kendala-kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang ini tidak mendapatkan kendala-kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Kendala bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah:⁶⁸

Pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia khususnya di Propinsi Sumatera Utara mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Faktor Geografis

Luasnya kawasan hutan di Sumatera Utara membuka kesempatan atau peluang atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (pemegang Hak Pengusahaan Hutan) untuk melakukan *illegal logging*. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para oknum di Sumatera Utara untuk melakukan perbuatan *illegal logging*.

2. Mentalitas

Indonesia yang dikarunia Tuhan dengan kekayaan alam yang banyak penduduk yang banyak akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola sumber daya itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara Indonesia akan tetap menderita sebagai negara miskin.

Sejarah telah membuktikan bahwa kekayaan alam dan bumi yang melimpah ruah belum merupakan jaminan kemakmuran suatu bangsa tetapi dengan kecerdasan, ketekunan serta tekad kuatlah yang dapat dijadikan modal utama menuju terciptanya kemakmuran dan kebahagiaan meskipun secara geografis alam buminya tergolong miskin.

Para pelaku otak *illegal logging* umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Nurfalah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hari Rabu, 01 Maret 2017 Pukul 10.00 Wib.

bermodal besar. Jadi apabila mental para petugas tersebut tidak kuat dan teguh, maka sudah barang tentu oknum yang memiliki otak yang lihai dan licik akan melakukan penyuapan kepada petugas.

3. Masyarakat

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* sudah sepantasnya perlu mendapat dukungan dari kita semua, khususnya jajaran Kejaksaan yang bertugas sebagai aparaturnegara penegak hukum dalam rangka mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya yaitu dengan jalan memberantas tindak pidana *illegal logging*..

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan hutan adalah kebutuhan kayu itu sendiri, baik untuk rehabilitasi maupun untuk kebutuhan sendiri serta kurangnya lapangan kerja, sementara untuk memperoleh hasil hutan berupa kayu sangat mudah sehingga mendorong masyarakat untuk melakukannya dan harga pasaran yang tinggi
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan hutan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu selain sanksi pidana juga dapat dikenakan administrasi dan sanksi denda.
3. Hambatan dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberantasan tindak pidana pembalakan hutan adalah kurangnya personil dalam melakukan pemantauan ke lapangan dan juga dalam penangkapan pelaku pembalakan hutan dan juga kurangnya biaya administrasi dan juga transportasi di samping fasilitas-fasilitas lainnya

B. Saran

1. Memberantas atau mencegah pembalakan hutan adalah dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan pengontrolan kepada perusahaan atau badan hukum yang diberikan serta meningkatkan pegawai serta Polisi Kehutanan untuk lebih disiplin dan jujur dalam menjalankan pengawasan dan pengontrolan.

2. Masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian bila melihat adanya gejala-gejala tidak baik yang dapat menjurus kepada atau ke arah terjadinya kriminalitas seperti pembalakan hutan agar dapat secara cepat mencegah terjadinya kejahatan ditengah-tengah masyarakat.
3. Untuk tercapainya usaha pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pembalakan hutan, hendaknya para petugas serta aparat yang terkait dalam tugas tersebut untuk benar-benar melaksanakan tugasnya demi tercapainya usaha pemerintah dalam memberantas pembalakan hutan yang telah banyak merugikan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alam Setia Zain. 2004. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta.

A. Zainal Abidin Farid. 2005. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.

Mohammad Anwar. 2002. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni,

Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni

Ninie Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Rahmi Hidayati D. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Jakarta: Wana Aksara.

R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. Internet

Bismar. “Kejahatan Korporasi”, melalui <http://wordpress.com>. diakses Rabu 22 Pebruari 2017 Pukul 21.00 Wib.

Djawara, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum DI Indonesia”, melalui <http://www.kompasiana.com>. diakses Minggu, 05 Pebruari 2017, Pukul 09.00 wib.

Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang”, melalui <http://www.e-jurnal.com/>, diakses Rabu 22 Pebruari 2017 Pukul 21.00 Wib